



RINGKASAN

ILHAM. Sistem Pengendalian Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Ditjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *System for controlling vehicle maintenance costs at the PKTL Directorate General of the Ministry of Environment and Forestry*. Dibimbing oleh AGUS CAHYANA

Ditjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) merupakan Ditjen yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PKTL mempunyai tujuan dan fungsi yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain.

Di Ditjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai berbagai macam aset tetap yang berwujud yang dapat dilihat oleh indra manusia, salah satu aset tetap yang ada di Ditjen PKTL ini adalah peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin ini terdapat di Ditjen PKTL ini dapat membantu dan menunjang kegiatan operasional sehari-hari pegawai yang ada di kantor. Berbagai aset peralatan dan mesin yang ada di Ditjen PKTL berupa kendaraan dinas, komputer, printer dan lain-lain.

Pemeliharaan yang terdapat di Ditjen PKTL untuk pemeliharaan aset berupa MN yaitu pemeliharaan kecil, sedang, dan berat. Pemeliharaan kecil berupa mengisi ulang bensin kendaraan, pemeliharaan sedang berupa mengganti suku cadang kendaraan, dan pemeliharaan berat berupa pergantian mesin kendaraan.

Pengendalian biaya pemeliharaan yang dilakukan Ditjen PKTL untuk meminimalisir terjadinya fraud pada pemeliharaan kendaraan dinas yaitu dengan melakukan pengecekan pemeliharaan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), penanggung jawab kendaraan harus memberikan nota dan bukti jika telah melakukan pemeliharaan, dan bendahara melakukan verifikasi terhadap nota dan bukti yang di berikan oleh penanggung jawab kendaraan.

Kata kunci: Ditjen PKTL, Pemeliharaan kendaraan, Sistem pengendalian biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

